



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 70 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
TINGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan, maka perlu disusun Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Tingkat Desa;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender Tingkat Desa dengan Peraturan Bupati Tulungagung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (*Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Daerah Jawa Timur, Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 38);

26. Peraturan Daerah Jawa Timur, Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D).
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 seri E);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
29. Peraturan Daerah Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
30. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.
31. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER TINGKAT DESA

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
2. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
3. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat diubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat;
4. Responsif gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan, dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan;
5. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional;

6. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan;
7. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan;
8. Analisis gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa;
9. Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (*sex disaggregated data*) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan, atau anak laki-laki dan perempuan;
10. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat PPRG merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
11. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
12. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
13. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan

- unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa;
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun;
 15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan PPRG Tingkat Desa dimaksudkan sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Desa.

Pasal 3

Pedoman Penyusunan PPRG Tingkat Desa, bertujuan :

- a. Menyamakan persepsi mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran supaya responsif gender di tingkat Desa;
- b. Memberikan arahan dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran Responsif Gender di tingkat Desa;
- c. Memberikan pengarahannya tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di tingkat Desa supaya responf gender;
- d. Memberikan alat bantu untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perecnanaan dan penganggaran desa yang inklusif dan responsif gender.

Pasal 4

Pedoman Penyusunan PPRG tingkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran, terdiri dari :

- a. BAB I : Pendahuluan
- b. BAB II : Konsep Gender, Pengarusutamaan Gender, dan Anggaran responsif Gender
- c. BAB III : Perencanaan Dan Penganggaran Responsif Gender di Tingkat Desa
- d. BAB IV : Pembinaan, Pengawasan, monitoring dan Evaluasi PPRG Desa
- e. BAB V : Penutup.

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi atas Penerapan PPRG Tingkat Desa.


- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menunjuk :
- a. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 - b. Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - c. Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang Perencanaan;
 - d. Camat.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender.

Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Juni 2022
BUPATI TULUNGAGUNG, *p*


6 MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 4 Juni 2022
SEKRETARIS DAERAH,



Drs. SUKAJI, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2022 Nomor 74

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kualitas hidup manusia merupakan upaya terus menerus yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka mencapai kehidupan yang lebih baik tanpa membedakan jenis kelamin tertentu, sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Kabupaten Tulungagung sebagai salah satu wilayah di Jawa Timur merupakan wilayah dengan pengaruh budaya Jawa yang masih sangat kental dalam kehidupan sehari-hari. Dalam budaya Jawa peran perempuan lebih kepada urusan rumah tangga. Hal-hal di luar urusan rumah tangga kurang mengakomodir perempuan untuk dilibatkan dalam prosesnya. Perbedaan peran gender seperti itu, akhirnya menimbulkan terjadinya ketidakadilan gender dalam pembangunan, kenyataan dapat dilihat dari kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang belum memberikan porsi yang semestinya kepada perempuan dalam akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pembangunan disegala bidang.

Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 mengamanatkan kepada seluruh kementerian/lembaga, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk melaksanakan pengarusutamaan gender (PUG) ke dalam seluruh proses pembangunan nasional. Pengarusutamaan Gender merupakan strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integrasi dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

Salah satu permasalahan yang sering dihadapi terkait dengan pelaksanaan PUG adalah kurangnya kesadaran para pengambil keputusan akan pentingnya keputusan/kebijakan yang diambil dan/atau proses pengambilan keputusan/kebijakan sering kali bersifat netral gender, yaitu kebijakan/program/kegiatan yang tidak memihak kepada salah satu jenis kelamin, tanpa melihat adanya perbedaan akses (peluang untuk mendapatkan informasi atau menyampaikan informasi/pendapat) dan peluang untuk melakukan kontrol bagi kelompok yang terlibat dan pengguna manfaat (kelompok sasaran) yang mengakibatkan isu/kesenjangan gender.

Isu gender dalam pembangunan muncul karena adanya kebijakan, program, kegiatan pembangunan yang kurang memperhatikan kenyataan bahwa masyarakat sebagai target pembangunan terdiri dari segmen-segmen yang berbeda khususnya perempuan dan laki-laki. Mereka mempunyai kebutuhan, kepedulian, kesulitan dan pengalaman yang berbeda dalam mengakses, peran serta dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan. Hasil pengabaian itu akan memunculkan adanya kesenjangan gender, kesenjangan terhadap perempuan dan

bisa juga kesenjangan terhadap laki-laki.

Selama ini pengetahuan mengenai gender dalam pembangunan dan upaya mewujudkan kesetaraan gender diberbagai bidang pembangunan belum begitu menunjukkan hasil yang signifikan. Oleh sebab itu, selain dukungan serta kemauan politik dari mereka yang berkepentingan terkait dengan semua aspek permasalahan semua bidang pembangunan, juga diperlukan knowledge base, pemutakhiran data dan informasi, analisis gender untuk dipakai sebagai dasar policy response dan advokasi juga diperlukan upaya untuk meminimalisir isu/kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dengan melaksanakan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).

Disisi lain, dengan bergulirnya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, maka Desa melalui sumber daya yang cukup besar dalam pelaksanaan program pembangunan di tingkat Desa. Salah satu poin yang paling krusial adalah terkait alokasi anggaran untuk desa. Anggaran tersebut tentunya akan mempercepat akselerasi pembangunan desa yang di dalamnya terdapat dusun-dusun yang selama ini anggaran pembangunannya lebih banyak dari dana APBD kabupaten. Pembangunan desa akan mempercepat perputaran roda ekonomi di desa yang nantinya juga akan mempengaruhi wilayah-wilayah di atasnya.

Keberadaan otonomi desa ini juga memberikan harapan yang besar terhadap Pemerintah Kabupaten Tulungagung untuk upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat Desa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pembangunan Berkeadilan Gender di tingkat Kabupaten diwujudkan bila Desa sudah menerapkan anggaran yang responsif gender, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa harus melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender. Dan untuk itu diperlukan strategi perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di tingkat Desa. Hal ini sejalan dengan ditandatanganinya nota kesepahaman antara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada bulan April 2019 tentang implementasi dan PUG-PPRG Desa. PPRG melalui analisis gender yang hasilnya dijadikan bahan acuan bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran. Berbagai permasalahan harus dilaksanakan secara komprehensif dan seksama, untuk itu perencanaan dan penganggaran harus sesuai dengan prioritas masalah, tepat sasaran dan dapat memberikan manfaat dan dampak positif baik bagi laki-laki maupun perempuan, anak perempuan maupun anak laki-laki yang memiliki kebutuhan yang berbeda.

Berkenaan dengan hal dimaksud, maka disusun Pedoman Perencanaan Penganggaran Responsif Gender di tingkat Desa dengan harapan dapat menjadi acuan bagi Desa untuk Menyusun PPRG dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat desa.

B. Maksud, Tujuan dan Sasaran

1. Maksud

Pedoman Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) Desa diharapkan menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender di tingkat Desa.

2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Pedoman PPRG Desa ini adalah :

1. Menyamakan persepsi mulai dari penyusunan perencanaan dan penganggaran supaya responsif gender di tingkat Desa ;

2. Memberikan arahan dan batasan tentang ruang lingkup perencanaan, penganggaran Responsif Gender di tingkat Desa ;
3. Memberikan pengarahan tentang tata cara pengintegrasian isu gender kedalam sistem perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan di tingkat Desa supaya responsif gender ;
4. Memberikan alat bantu untuk melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran desa yang inklusif dan responsif gender.

3. Sasaran

Sasaran yang diharapkan dari penerapan PPRG Desa ini adalah:

1. Tersusunnya perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan yang responsif gender di tingkat Desa ;
2. Diterapkan anggaran responsif gender dalam semua program dan kegiatan pembangunan di tingkat Desa ;
3. Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program dan kegiatan semua bidang pembangunan ;
4. Menurunnya isu gender dalam semua bidang pembangunan di tingkat Desa.

4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan perencanaan dan penganggaran responsif gender bagi desa adalah sebagai berikut :

1. Pendekatan penyusunan RPJMDesa dan RKPDesa yang inklusif dan responsif gender ;
2. Tahapan atau langkah penyusunan perencanaan desa yang inklusif dan responsif gender ;
3. Metode dan analisis gender untuk perencanaan desa ;
4. Penyusunan indikator kinerja responsif gender dalam RPJMDesa dan RKPDesa ;
5. Penganggaran desa yang responsif gender ;
6. Mekanisme pemantauan dan evaluasi perencanaan dan penganggaran desa yang inklusif dan responsif gender.

5. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004) Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
 17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengawasan Pelaksanaan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender untuk Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1346);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
 21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan dalam Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan (Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Peraturan Daerah Jawa Timur, Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 10 Seri D);
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah provinsi Jawa Timur Nomor 38);
 26. Peraturan Daerah Jawa Timur, Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 7 Seri D).
 27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 Tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2017 Nomor 19 seri E);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
 29. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2019 Nomor 7 Seri E);
 30. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman

- Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Tulungagung;
31. Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 80 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

C. Ketentuan Umum

1. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Selain itu, gender diartikan sebagai pandangan masyarakat tentang perbedaan peran, fungsi, dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang merupakan hasil konstruksi sosial budaya dan dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan mendapat dukungan masyarakat itu sendiri, yang berbeda di setiap tempat dan waktu.
2. Responsif gender adalah memberikan perhatian yang konsisten dan sistematis terhadap perbedaan-perbedaan antara perempuan dan laki-laki dalam masyarakat dengan suatu pandangan yang ditujukan kepada kesetaraan dan keadilan.
3. Sensitif gender adalah pola pikir, sikap, dan tingkah laku serta pengambilan keputusan yang memperhatikan perbedaan kebutuhan, pengalaman, dan aspirasi laki-laki dan perempuan.
4. Pengarusutamaan Gender (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan isu gender menjadi satu dimensi integral mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi dalam kebijakan dan program pembangunan nasional.
5. Anggaran Responsif Gender (ARG) adalah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender, yang mengakomodasi keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, partisipasi, pengambilan keputusan, dan mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
6. Gender Budget Statement (GBS) atau Pernyataan Anggaran Gender (PAG) adalah dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
7. Kesetaraan gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
8. Analisis gender adalah proses analisis data gender secara sistematis tentang kondisi laki-laki dan perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses, partisipasi, control, dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan, fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan.
9. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) merupakan serangkaian cara dan pendekatan untuk mengintegrasikan perspektif

- gender di dalam proses perencanaan dan penganggaran. Perencanaan yang responsif gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
10. Data terpilah dan informasi terpilah berdasarkan jenis kelamin (sex disaggregated data) adalah data kuantitatif atau data/informasi kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin, penduduk laki-laki dan perempuan, atau anak laki-laki dan perempuan.
 11. Jenis kelamin adalah perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki terutama pada bagian-bagian organ reproduksi.
 12. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 13. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
 14. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 16. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 17. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
 18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten.
 19. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
 20. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
 21. Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa.

22. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh kepala Desa dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.
23. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
24. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
25. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
26. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan Daerah.
27. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.

BAB II
KONSEP GENDER, PENGARUSUTAMAAN GENDER, DAN ANGGARAN
RESPONSIF GENDER

A. Konsep Gender, Ketidakadilan dan Diskriminasi Gender

Pembedaan perempuan dan laki-laki dapat dilihat dari peran biologis dan peran gender. Peran biologis bersifat menetap dan tidak akan berubah sepanjang waktu, misalnya peran perempuan secara biologis adalah hamil, melahirkan, dan menyusui. Peran gender, merupakan pembedaan sifat, peran, fungsi, dan status antara perempuan dan laki-laki berdasarkan relasi sosial budaya yang dipengaruhi struktur budaya dan dapat berubah sesuai perkembangan zaman, dan berbeda antara kelompok etnik, umur, pendidikan, dan tingkat pendapatan.

Istilah gender dimunculkan oleh ilmuwan sosial untuk menjelaskan mana perbedaan perempuan dan laki-laki yang bersifat kodrati (merupakan ciptaan Tuhan) dan mana yang merupakan bentukan budaya yang dikonstruksikan, dipelajari, dan disosialisasikan. Perbedaan ini sangat penting karena dengan mengenal perbedaan gender sebagai sesuatu yang tidak tetap/permanen, memudahkan kita untuk membangun gambaran tentang realitas relasi perempuan dan laki-laki secara lebih tepat dan sesuai dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

Ketidakadilan gender terjadi karena adanya keyakinan dan pembenaran yang ditanamkan sepanjang peradapan manusia (KPP dan PA, 2004). Meskipun secara keseluruhan ketidakadilan gender lebih banyak dialami perempuan, namun dapat pula berdampak terhadap laki-laki.

Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender meliputi :

1. Marjinalisasi (peminggiran/pemiskinan)
Merupakan proses, sikap, perilaku masyarakat maupun kebijakan negara yang berakibat pada peminggiran/pemiskinan bagi perempuan atau laki-laki.
Misalnya : usaha konveksi yang lebih suka menyerap tenaga perempuan karena laki-laki dianggap kurang teliti melakukan pekerjaan yang memerlukan kecermatan dan kesabaran.
2. Subordinasi
Merupakan keyakinan bahwa salah satu jenis kelamin dianggap lebih penting dari jenis kelamin lainnya. Banyak kasus dalam tradisi maupun aturan birokrasi yang meletakkan perempuan di tataran subordinat dan membatasi ruang gerak perempuan. Kondisi seperti itu menempatkan perempuan pada posisi yang tidak penting. Misalnya, perempuan enggan menempati posisi sebagai pimpinan karena merasa kurang mampu atau khawatir menyaingi posisi suaminya.
3. Pelabelan (*stereotype*) terhadap jenis kelamin tertentu
Pelabelan yang negatif seringkali melahirkan ketidakadilan, demikian pula diskriminasi yang bersumber dari pandangan gender. Misalnya, karena laki-laki adalah pencari nafkah utama dalam rumah tangga, maka pendidikan dan gizi laki-laki lebih penting dibandingkan perempuan.
4. Kekerasan, baik fisik maupun non fisik
5. Beban ganda
Berbagai observasi menunjukkan bahwa perempuan yang bekerja di luar rumah tetap mengerjakan sebagian besar pekerjaan dalam rumah tangga walaupun pada saat yang sama si suami sedang tidak bekerja.

B. Landasan Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan dan Penganggaran

1. Perspektif Normatif

Pengarusutamaan gender (PUG) telah menjadi komitmen internasional dan nasional sejak dikukuhkannya Beijing Platform for Action pada tahun 1995. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG) merupakan salah satu wujud pengarusutamaan gender dalam perencanaan dan penganggaran. Adapun landasan hukum pengarusutamaan gender adalah sebagai berikut :

Landasan Hukum Internasional

- a. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984
- b. Internasional Congress on Population and Development (ICPD) 1994 di Kairo yang menghasilkan rencana aksi dibidang kependudukan
- c. Konferensi Dunia tentang Perempuan ke-4 di Beijing yang menghasilkan Landasan Rencana Aksi Beijing yang untuk pertama kali mengemukakan tentang PUG sebagai strategi perumusan kebijakan, program, dan kegiatan yang responsif gender
- d. Deklarasi Millennium yang menghasilkan tujuan pembangunan millenium (MDGs) yang dilanjutkan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Landasan Hukum Nasional dan Daerah

- a. Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27,28 A-J tentang persamaan hak dan kewajiban setiap warga negara.
- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) (didalam keluarga, masyarakat, dan negara)
- c. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- e. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
- f. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- g. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
- h. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 26 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan

- n. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 tahun 2019 tentang Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan
- p. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2023;

2. Perspektif Sosiologis

H.T Wilson dalam *Sex and Gender* mengartikan gender sebagai suatu dasar untuk menentukan pengaruh faktor budaya dan kehidupan kolektif dalam membedakan perempuan dan laki-laki. Showalter mengartikan gender lebih dari sekedar perbedaan perempuan dan laki-laki dilihat dari konstruksi sosial budaya.

Mengapa orang senantiasa memperlakukan gender?. Pranata sosial masyarakat masih didominasi oleh pola pikir patriarki, sehingga kaum perempuan seringkali menjadi kelompok sasaran masyarakat yang termarginalkan. Untuk mengubah pola pikir patriarki memerlukan sebuah rekonstruksi sosial yang berbasis pada kelompok pemberdayaan yang konsisten membangun pola pikir baru yang mengindahkan keadilan dan kesetaraan gender. Tentu peran pengendali sosial sangat penting dalam hal ini, bisa berupa *pressure group*, atau individual yang memiliki kemampuan serta otoritas maupun legalitas baik secara sosial maupun konstitusional untuk melakukan perubahan. Salah satu usaha untuk mengubah yaitu dengan membuka keran kesempatan bagi masyarakat perempuan dan laki-laki dalam setiap lini kehidupan, dengan menyadari sepenuhnya bahwa secara fungsi perempuan dan laki-laki memang berbeda, tapi pada sisi kemanusiaan mereka sama. Oleh karenanya sejak awal perencanaan dan penganggaran, sebaiknya mempertimbangkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat bagi kedua belah pihak.

Jika dilihat dari perspektif sosiologis, PPRG penting dilakukan guna :

- Memberikan kesempatan yang setara bagi setiap kelompok masyarakat, termasuk kelompok miskin dan perempuan
- Mengurangi kesenjangan sosial antara kelompok masyarakat
- Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh kelompok masyarakat.

3. Perspektif Pemenuhan Hak

Penerapan PPRG merupakan salah satu bentuk upaya nyata untuk pemenuhan hak, yaitu :

- Hak warga negara, seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Bab XA)
- Hak asasi manusia, seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
- Hak dasar dan hak ekonomi sosial dan budaya, seperti diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya.

C. Pengarusutamaan Gender (PUG) sebagai Strategi Pembangunan Desa

1. Konsep PUG

"Pengarusutamaan gender" (PUG) adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan,

penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional” (Inpres Nomor 9 tahun 2000).

Definisi pengarusutamaan gender (*gender mainstreaming*) menurut Razavi dan Miller (Dewi, 2006:12) adalah proses teknis dan politis yang membutuhkan perubahan pada kultur atau watak organisasi, tujuan, struktur, dan pengalokasian sumber daya. Politis karena bertujuan untuk mengubah alokasi sumber daya, kuasa, kesempatan dan norma sosial. Razani dan Miller menekankan PUG sebagai alat mengubah aturan institusi yang meliputi rumah tangga, komunitas, pemerintah daerah, dan pasar.

Ada tiga prinsip utama dalam PUG yaitu 1) menempatkan individu sebagai manusia seutuhnya dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama dalam mendapatkan perlindungan, 2) prinsip demokrasi dimana laki-laki dan perempuan mempunyai hak untuk menyuarakan aspirasi dan kebutuhan mereka dan 3) prinsip *fairness, justice and equity* (pemerataan, penegakan hukum dan pengarusutamaan).

PUG itu sendiri harus terjadi dalam 4 tingkat yaitu individual/personal, sosial, nilai-nilai informal yang terbentuk dalam budaya dan praktik-praktik agama serta aturan formal institusi. (Dewi, 2006: 14)

Berdasarkan konsep pengarusutamaan gender tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa PUG merupakan strategi untuk mengurangi kesenjangan gender dan mencapai kesetaraan gender dengan mengintegrasikan permasalahan, kebutuhan baik laki-laki dan perempuan menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan disemua disuatu bidang sosial, ekonomi, politik dan hukum disemua wilayah. PUG juga menjadi sebuah proses untuk menjamin perempuan dan laki-laki agar mempunyai akses dan kontrol terhadap sumber daya, mendapat manfaat dan terlibat dalam pengambilan keputusan (APKM) yang sama dalam proses pembangunan. Oleh karena itu menjadi sangat penting untuk dilaksanakan pengarusutamaan gender pada kebijakan/program/ kegiatan yang dikembangkan agar secara bertahap kesetaraan gender dalam berbagai bidang pembangunan dapat diwujudkan, tentunya proses dan hasilnya dapat dilihat dari perubahan capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) nya.

Pengarusutamaan Gender bagi Desa dapat menjamin agar pembangunan di desa dapat memberikan **akses, partisipasi, kontrol dan manfaat** bagi perempuan dan laki-laki dari berbagai kegiatan yang telah direncanakan termasuk perundang-undangan, kebijakan atau program di seluruh bidang dan tingkatan. Pengarusutamaan gender bertujuan untuk penyelenggaraan penyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan nasional yang berperspektif gender dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (Inpres Nomor 9 tahun 2000). Perempuan dan laki-laki harus menerima manfaat yang sama atas pembangunan, baik yang direncanakan oleh pemerintah ataupun lembaga lainnya. Sedangkan sasaran substansi dari tujuan PUG adalah:

1. membentuk mekanisme untuk formulasi kebijakan dan program yang responsif gender;
2. memberikan perhatian khusus pada kelompok-kelompok yang mengalami marginalisasi sebagai dampak dari bias gender;

3. meningkatkan pemahaman dan kesadaran semua pihak baik pemerintah maupun non pemerintah sehingga mau melakukan tindakan yang sensitif gender dibidang masing-masing kewenangannya.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa PUG sebagai salah satu strategi yang sistematis untuk mencapai kesetaraan gender, dalam membantu mengurai persoalan, persepsi, kebutuhan, serta prioritas yang berbeda yang dihadapi perempuan dan laki-laki, dan perbedaan-perbedaan tersebut tercermin dan terpadu dalam tahapan siklus perencanaan. Ada empat fungsi utama manajemen program setiap instansi, lembaga maupun organisasi, yaitu:

- a. Perencanaan; menyusun pernyataan atau tujuan yang jelas dalam upaya menutup kesenjangan antara perempuan dan laki-laki.
 - b. Pelaksanaan, memastikan bahwa strategi yang disusun mencakup upaya menutup kesenjangan gender antara perempuan dan laki-laki.
 - c. Pemantauan; mengukur kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dalam hal meningkatkan akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat yang berbeda bagi perempuan dan laki-laki, dan mengidentifikasi upaya lanjutan untuk memastikan tujuan penghapusan kesenjangan gender.
 - d. Penilaian (evaluasi); memastikan bahwa status perempuan maupun laki-laki menjadi lebih setara dan kesenjangan gender berkurang sebagai hasil prakarsa tersebut.
2. Prasyarat awal PUG-PPRG Desa

Pelaksanaan pengarusutamaan gender sebagaimana dituangkan dalam Inpres Nomor 9 tahun 2000 dalam pelembagaannya diperlukan prasyarat tertentu yaitu adanya kondisi awal dan keluaran- keluaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Prasyarat awal tersebut yaitu; **Komitmen, Kebijakan dan Program, Kelembagaan PUG, Sumberdaya (SDM dan Anggaran), Data Terpilah Gender, Alat/Tool Analisis Gender, dan Dukungan Civil Society atau Jejaring.** Prasyarat awal dimaksud diatas dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Komitmen

Komitmen dalam kontek PUG di tingkat pemerintahan desa maka komitmen itu harus datang dari para pengambil keputusan ("*decision maker*") dalam hal ini adalah Kepala Desa, Pimpinan dan anggota BPD, Perangkat Desa untuk melaksanakan strategi Pengarusutamaan Gender dalam pembangunan Desa. Membangun komitmen difokuskan kepada munculnya regulasi baik itu berupa Peraturan Desa (PERDES) dan Peraturan Kepala Desa. Salah satu yang terpenting adanya Peraturan Desa (PERDES) tentang Pengarusutamaan Gender Desa yang mengatur tujuh variable prasyarat awal PUG, mekanisme PPRG dan Peran Perangkat Desa serta BPD.

- b. Kebijakan dan Program

Kebijakan dan program yang dimaksud dalam prasyarat awal adalah adanya peraturan desa tentang RPJMDesa yang secara eksplisit telah mengintegrasikan gender sebagai upaya mewujudkan kesetaraan gender di berbagai bidang pembangunan desa. Sedangkan program adalah rencana sistematis untuk mencapai suatu tujuan. Kebijakan dan program pemerintah desa biasanya dituangkan dalam format dokumen perencanaan seperti RPJMDesa, RKPDesa. Dalam kaitan program sebagai prasyarat awal PUG, program-program tersebut tertuang dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa yang diharapkan

mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan kesenjangan gender dalam masyarakat termasuk kelompok marginal sehingga alokasi anggaran dalam program tersebut mampu mendukung tercapainya kesetaraan gender dalam pembangunan desa.

c. Kelembagaan PUG

Kelembagaan PUG adalah adanya Kelompok Kerja (POKJA) PUG ditingkat desa dan Fokal poin di masing-masing lembaga desa. POKJA adalah lembaga Ad-hoc yang dibentuk pada tingkat desa dengan anggota perwakilan dari masing-masing lembaga dan perangkat desa dibawah koordinasi Sekretaris Desa. POKJA adalah sebagai wadah diskusi untuk pengambilan kesepakatan dan usulan rekomendasi terkait pengaursutamaan gender. Kelembagaan POKJA PUG melibatkan semua pihak dari kelembagaan desa. Sedangkan Fokal poin adalah seseorang yang ditunjuk untuk menjadi penggerak PUG dalam masing lembaga dan perangkat desa sekaligus juga sebagai penghubung dengan POKJA. POKJA PUG Desa ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Desa, sedangkan Fokal poin ditetapkan oleh masing-masing ketua/pimpinan lembaga desa.

POKJA PUG Desa harus mempunyai rencana tindak untuk pelaksanaan PUG ditingkat desa, serta mempunyai agenda pertemuan baik itu bulanan, tiga bulanan, enam bulanan maupun tahunan, untuk membahas strategi pelaksanaan dan capaian serta sekaligus evaluasi terhadap berbagai hambatan dan kekurangan dalam pelaksanaan PUG di desa.

d. Sumber Daya (SDM dan Anggaran)

Sumberdaya yang dimaksud adalah sumber daya manusia, material, dan anggaran. Sumber daya manusia adalah tenaga/karyawan atau pegawai desa yang memiliki kapasitas dan kemampuan terhadap pelaksanaan pengarusutamaan gender di perangkat lembaga desa. Seberapa banyak jumlah tenaga dan seberapa kualitas kemampuan para tenaga yang telah dimiliki baik melalui usaha kemitraan atau usaha sendiri. Penyediaan material dan pendanaan yang cukup juga merupakan sumber daya yang perlu dilengkapi dan disediakan untuk mendukung pelaksanaan PUG khususnya anggota POKJA dan para fokal poin dalam melaksanakan tugasnya.

e. Data Terpilah Gender dan Sistem Informasi

Penyediaan data terpilah khususnya data terpilah menurut jenis kelamin (*sex-disagregated data*) adalah menjadi sangat penting mengingat sangat dibutuhkan dalam menganalisis kebijakan dan program-program yang sudah responsif gender. Di tingkat desa telah tersedia data "Kecamatan dalam Angka dan Profil Desa". Untuk penyediaan data terpilah seyogyanya data di setiap desa dapat direvisi dengan melakukan penyempurnaan dengan memasukkan muatan data berdasarkan jenis kelamin, kelompok umur, anak berkebutuhan khusus, kewilayahan dan isu-isu strategis di desa tersebut. Dengan basis data terpilah, akan sangat baik kalau desa juga memiliki profil gender desa. Karena dengan profil gender akan menjadi dasar untuk penyusunan perencanaan kebijakan dan program yang responsif gender.

f. Instrumen (*Tools*)

Instrument yang dapat digunakan dalam mengumpulkan data dan identifikasi permasalahan yang ada ditingkat desa sebagai analisis gender di lapangan. Dalam kegiatan di tingkat desa untuk penyusunan

perencanaan desa telah diatur dalam Permendagri 114 tahun 2014 tentang Pembangunan Desa. Dalam Permendagri tersebut ditetapkan tiga instrument untuk menggali dan mengidentifikasi permasalahan desa yaitu: peta kelembagaan desa, diagram ven, dan kalender musim. Untuk penerapan penyusunan perencanaan desa yang responsif gender juga dapat digunakan ketiga instrumen tersebut hanya dengan memastikan data yang digunakan adalah data memuat jenis kelamin, kelompok umur dan mampu menyajikan persoalan-persoalan yang ada di masyarakat seperti permasalahan perempuan, anak, disabilitas, kemiskinan, lansia, stunting, dan kelompok marginal lainnya. Kemudian dianalisis dengan analisis gender, bisa menggunakan salah satu dari beberapa analisis gender antara lain *Pathway, Proba atau SWOT*. Melalui ketiga instrumen dan ketersediaan data terpilah dan analisis gender sebagai mana disebutkan diatas maka akan dapat menghasilkan suatu perencanaan yang responsif gender dan hasil pembangunan yang inklusif.

g. Jejaring *civil society*.

Jejaring *civil society* merupakan wadah dialog dan jejaring antara seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat desa seperti lembaga masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan yang ada di desa, lembaga pendidikan baik formal dan non formal untuk sama-sama memperjuangkan adanya kesetaraan gender dalam setiap kebijakan dan program pembangunan desa. *Civil society* sangat penting dalam mendukung jalannya pembangunan desa yang akuntabel, partisipatif, inklusif dan responsif gender. Mereka berperan sebagai kontrol atau pengawasan terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan desa. Sisi lain sangat berperan dalam memberikan pendampingan dan *partnership* dalam setiap proses dan tahapan pembangunan desa yang responsif gender, sekaligus juga untuk membantu penguatan SDM perangkat Desa. Dukungan *civil society* dan jejaring yang kuat dalam mendukung pengarusutamaan gender tingkat desa menjadi hal yang sangat penting dalam pemerintahan yang akuntabel dan partisipatif.

Tujuh prasyarat awal PUG desa jika dipenuhi dengan baik dan komprehensif akan sangat memudahkan pelaksanaan pembangunan yang responsif gender. Upaya memenuhi prasyarat awal PUG desa bisa dilakukan secara mandiri oleh desa, atau bisa menggali sumberdaya dan fasilitasi dari struktur pemerintah yang lebih tinggi (Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat).


BAB III
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
DI TINGKAT DESA

A. Konsep atau Definisi PPRG Desa

Perencanaan responsif gender desa adalah perencanaan yang mengakomodasi kebutuhan dan permasalahan perempuan dan laki-laki termasuk difabel, anak khususnya anak berkebutuhan khusus, lansia termasuk stunting untuk dapat diakomodasikan dalam program dan kegiatan baik dalam perencanaan strategik maupun perencanaan operasional agar dapat memberikan jaminan kepada kelompok-kelompok tersebut untuk mendapatkan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang sama terhadap sumber daya pembangunan ditingkat desa. Perencanaan responsif gender merupakan instrumen untuk mengatasi adanya kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat dalam pelaksanaan pembangunan antara perempuan dan laki-laki termasuk anak, disabilitas, lansia dan kelompok minoritas lainnya.

Perencanaan responsif gender ditingkat desa adalah mengintegrasikan gender dalam setiap proses penyusunan perencanaan baik itu perencanaan strategis/jangka panjang, menengah di desa dalam bentuk dokumen RPJM Desa dan perencanaan operasional dalam bentuk RKPDesa.

Gambar 1




Mulai dari penyusunan perencanaan pembangunan, penyusunan RPJM Desa, Penyusunan RKPDesa, Pelaksanaan pembangunan, Pemantauan dan Pengawasan.

Penganggaran yang responsif gender adalah pengalokasian anggaran berbasis kinerja pada kegiatan atau proyek tertentu yang indikator input, output dan outcomenya menjamin terpenuhinya kebutuhan dan aspirasi perempuan dan laki-laki untuk mewujudkan kesetaraan gender. Dengan demikian penganggaran responsif gender, bukanlah sebuah proses yang terpisah dari sistem yang sudah ada, dan bukan pula penyusunan anggaran khusus untuk perempuan yang terpisah dari laki-laki atau pembagian anggaran 50 % untuk perempuan dan 50 % untuk laki-laki (PMK Nomor 119 Tahun 2009). **Anggaran responsif gender adalah**

anggaran yang ditetapkan dengan tujuan untuk mengurangi dan atau menghilangkan kesenjangan yang terjadi di masyarakat. Kesenjangan itu terjadi biasanya kepada kelompok rentan seperti perempuan, anak, disabilitas lansia dan kelompok marginal lainnya, yang biasanya dalam penyusunan perhitungan anggaran dan kegiatan selalu terabaikan dalam menentukan sasaran dan target. Penganggaran responsif gender di Desa dapat dilihat dari proses dan tahapan penyusunan APBDDesa, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Desa dan pelaksanaannya.

Gambar 2



B. Integrasi Gender dalam Perencanaan Desa

Dalam konteks perencanaan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 79 dan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pembangunan Desa bahwa : (1) Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu kepada perencanaan Kabupaten/kota; (2) Perencanaan pembangunan desa sebagaimana dimaksud ayat diatas disusun secara berjangka meliputi :

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu enam (6) tahun sesuai dengan masa jabatan Kepala Desa
2. Rencana Pembangunan Tahunan Desa yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk program dan kegiatan dalam masa satu (1) tahun.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 80 menjelaskan :

1. Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat desa.
2. Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan Pembangunan Desa.

1. RPJM Desa Responsif Gender dan Tahapannya

Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota melalui Peraturan Desa (PERDES).


Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disebut Musyawarah Desa (MUSDES).

Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Desa dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa merupakan dokumen perencanaan di desa dan menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa.

RPJM Desa disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif desa dan prioritas pembangunan kabupaten/kota yang ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Kepala Desa.

RPJMDesa secara umum meliputi : Visi dan Misi Kepala Desa, Arah Kebijakan Pembangunan Desa dan Matriks Rencana Kegiatan yang meliputi 4 (empat) bidang kewenangan desa yaitu bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Gambar 3



Gambar 4


4 BIDANG KEWENANGAN DESA			
Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
<ul style="list-style-type: none"> • Penetapan dan penegasan batas desa • Pendataan desa • Penyelenggaraan musyawarah desa • Pengelolaan informasi desa • Penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan desa • Penyelenggaraan kerjasama antar desa • Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa • Kegiatan lainnya sesuai kondisi desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan • Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan • Pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi • Pelestarian lingkungan hidup 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembinaan lembaga kemasyarakatan • Penyelenggaraan ketrentaman dan ketertiban • Pembinaan kerukunan umat beragama • Pengadaan sarana dan prasarana olah raga • Pembinaan lembaga adat • Pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat • Kegiatan lain sesuai kondisi desa 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan usaha ekonomi • Pelatihan teknologi tepat guna • Pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan • Peningkatan kapasitas masyarakat

Proses penyusunan RPJM Desa dilakukan dengan kegiatan paling sedikit meliputi:

1. Sosialisasi dan Penetapan Tim Penyusun RPJMDesa,
2. Penyelarasan Kabupaten dengan Desa,
3. Pengkajian Keadaan Desa (PKD),
4. Musyawarah desa untuk membahas hasil PKD,
5. Perumusan Rencana RPJMDesa,
6. Musrenbang Desa,
7. Penetapan RPJM Desa.

Gambar 5

Tahapan Kegiatan Penyusunan RPJM Desa



1. Sosialisasi dan Pembentukan Tim Penyusun RPJMDesa

Pada tahap ini perlu diperhatikan adalah keterlibatan peserta khususnya kelompok perempuan dan kelompok marginal yang ada di desa agar mereka mendapat Akses, Partisipasi, Kontrol dan manfaat (APKM) dalam proses dan manfaat RPJMDesa.

Proses pembentukan Tim ditetapkan oleh kepala desa melalui musyawarah Desa, sedang keanggotaan berjumlah 7-11 orang dengan komposisi keanggotaan merupakan perwakilan tokoh masyarakat dan agama, perempuan, dan anak, dengan diketuai oleh Kepala desa, dan Sekretaris Tim adalah Sekereteraris desa. Sebagai langkah afirmasi jumlah anggota tim Penyusun RPJM Desa minimal/sekurangnya 30 % adalah perempuan.


2. Penyelarasan Kabupaten dengan Desa (Fungsi Pokja PUG)

Proses penyelarasan kebijakan dan program pembangunan tingkat kabupaten dan desa sangat penting. Sinkronisasi target dan capaian ditingkat desa dengan target dan capaian ditingkat kabupaten. Pada tahap ini, sangat diperlukan peran kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten, dalam hal ini adalah Tim Penggerak PUG dan beberapa Perangkat Daerah lain yang terkait dengan pembangunan desa.

Pada proses ini harus jelas tujuan, hasil yang akan dicapai, dan informasi kebijakan yang harus disampaikan atau didiskusikan termasuk kebijakan terkait kesetaraan keadilan gender dan perlindungan anak.

Gambar 6

Penyelarasan Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten / Kota



Tahapan penyelarasan Desa dengan Kabupaten, secara teknis bisa dilakukan dengan kaji dokumen RPJMD Kabupaten, mengundang Tim Penggerak PUG untuk paparan arah kebijakan pembangunan responsif gender kabupaten dan bisa juga dengan berkonsultasi langsung ke Bappeda dan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten. Hal yang juga tidak boleh ditinggalkan adalah arah kebijakan terkait pembangunan responsif gender, karena desa juga memiliki mandat untuk melaksanakan kebijakan pembangunan responsif gender ditingkat desa.

3. Musyawarah Dusun untuk Pengkajian Keadaan Desa (PKD).

Pengkajian Keadaan Desa merupakan metode untuk mengkaji keadaan atau kondisi desa secara partisipatif atau pelibatan seluruh perwakilan kelompok masyarakat yang ada di desa yang dimulai dari tingkat dusun. Dalam melakukan Pengkajian Keadaan Desa, bisa diintegrasikan analisis ketimpangan gender dari setiap bidang atau sektor yang di kaji. Dari analisis tersebut akan dapat diidentifikasi masalah dan isu strategis sekaligus untuk menemukan potensi dan peluang pendayagunaan sumber daya desa, dan masalah yang dihadapi desa.

Analisis ketimpangan gender : metode ini digunakan untuk melihat kondisi ketimpangan antara laki-laki dan perempuan dari berbagai aspek antara lain kegiatan pendidikan, kesehatan ekonomi, politik dan pemerintahan termasuk kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan dengan menggunakan analisis Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM);

4. Musyawarah Desa untuk Penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa
Musyawarah Desa untuk penyusunan Perencanaan Pembangunan Desa berdasarkan hasil Pengkajian Keadaan Desa (PKD) ini dibagi dalam tiga tahapan :

a) Laporan hasil Pengkajian Keadaan Desa, penyampaian rumusan arah

kebijakan pembangunan desa yang dijabarkan dari visi misi kepala desa, rencana prioritas kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

- b) Pembahasan dilakukan dengan diskusi kelompok secara terarah yang dibagi berdasarkan 4 bidang kewenangan pemerintahan desa.
- c) Perumusan hasil
 - Kesepakatan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa
 - Hasil kesepakatan menjadi pedoman bagi pemerintah Desa dalam menyusun RPJM Desa.

5. Lokakarya Desa untuk Perumusan Rancangan RPJMDesa


Perumusan Rencana RPJM Desa disusun melalui lokakarya atau musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk mensepakati RPJMDesa. Musyawarah desa tersebut diikuti oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan perwakilan dari semua elemen atau kelompok masyarakat desa (tokoh masyarakat, perempuan, anak, lansia, disabilitas, dan kelompok minoritas lainnya). Dalam Musyawarah desa tersebut minimal 30 % adalah perempuan.

Musyawarah Desa untuk penyusunan RPJM Desa wajib diselenggarakan secara partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel, responsif gender, dan inklusif dengan berdasarkan hak dan kewajiban masyarakat desa.

Hak masyarakat laki-laki dan perempuan dalam penyelenggaraan Musdes RPJM Desa yang responsif gender dan inklusif, antara lain: (1) mendapatkan informasi yang lengkap dan benar terkait hasil PKD melalui penggalian data dan informasi desa; (2) mengawasi kegiatan penyelenggaraan Musdes dan tindak lanjut hasil keputusan Musdes RPJMDesa; (3) mendapat perlakuan yang sama dan adil saat mengikuti Musdes; (4) mendapat kesempatan yang sama dan adil dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat secara lisan maupun tulisan; dan (5) terbebas dari gangguan, tekanan, dan ancaman sebelum, selama dan setelah Musdes RPJMDesa.

Sedangkan kewajiban masyarakat baik laki laki dan perempuan dalam penyelenggaraan Musdes RPJMDesa agar responsif gender dan inklusif, antara lain: (1) mempersiapkan diri dalam menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat berdasarkan kebutuhan masing-masing warga atau kelompok warga; (2) mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Musdes RPJMDesa yang partisipatif, demokratis, transparan, akuntabel, responsif gender dan inklusif; (3) mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tenteram sebelum, selama, dan sesudah proses berlangsungnya Musdes RPJMDesa; dan (4) melaksanakan nilai-nilai permusyawaratan dan permufakatan secara kekeluargaan serta kegotong-royongan dalam pengambilan keputusan.

Gambar 7
Penyusunan Rancangan RPJMDesa



Proses pengintegrasian gender dalam RPJMDesa dapat dilihat dibawah ini :

Sistematika RPJMDesa	Langkah Integrasi Gender
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang	Mendesripsikan latar belakang penyusunan RPJM Desa serta aspek-aspek lain, meliputi : 1) Filosofi Berdesa, 2) Azas Berdesa, 3) Nilai-nilai kesetaraan gender dan inklusi sosial , dan 4) Kearifan Desa
2. Landasan Hukum	Memasukkan regulasi mengenai PUG dalam Dasar Hukum Penyusunan RPJMDesa , misalnya: <ul style="list-style-type: none"> - UU Nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; - UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; - UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; - Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2011; - Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 23 Tahun 2017 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak; - Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Daerah; - Peraturan Bupati Tulungagung Nomor 52 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; - Atau regulasi lainnya yang sesuai dengan isu strategis atau permasalahan utama yang

	dihadapi oleh desa.
3. Tujuan	Menyatakan secara eksplisit tujuan pembangunan desa yang inklusif dan responsif gender terhadap semua kelompok dan menjamin terpenuhinya hak warga tanpa membedakan jenis kelamin, agama, etnis, suku ras, umur, disabilitas, kesenjangan ekonomi dan wilayah yang ada di desa.
BAB II : PROFIL DESA	
1. Sejarah Desa	Menjelaskan secara kronologi kelahiran desa dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di desa dari waktu ke waktu. Termasuk didalamnya sejarah perkembangan kesetaraan gender pada semua sektor di desa
2. Gambaran Umum Kondisi Desa	Memasukkan data terpilah gender berdasarkan jumlah penduduk, usia, karakter desa, kondisi infrastruktur, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di desa.
3. SOTK Desa	Menyeimbangkan komposisi perempuan dan laki-laki yang menjabat perangkat Desa . Data perangkat dan latar belakangnya disajikan terpilah gender dan usianya
4. Masalah atau Isu yang dihadapi Desa	Mengidentifikasi permasalahan utama / isu strategis desa berdasarkan data terpilah dan kesenjangan yang terjadi. Ada beberapa cara untuk mengidentifikasi isu strategis desa, yaitu 1. melakukan analisis kekuatan, kelemahan, hambatan, dan tantangan (SWOT) yang dihadapi oleh desa; 2. menggunakan analisis faktor kesenjangan gender APKM (Akses, Partisipasi, Kontrol, dan Manfaat) dari program pembangunan desa ; 3. Partisipatory Rural Appraisal (PRA) dalam menggali permasalahan yang dihadapi masyarakat desa, baik laki-laki maupun perempuan
BAB III : PROSES PENYUSUNAN RPJM DESA	
1. Sosialisasi	1. Memastikan akses informasi pelaksanaan kegiatan mudah diperoleh. 2. Memastikan perempuan dan laki-laki dan kelompok marginal terlibat secara seimbang dan partisipatif. 3. Memastikan unsur-unsur keterwakilan masyarakat terlibat, terutama kelompok marginal/rentan
2. Musyawarah Dusun, Musyawarah Sektor, Musyawarah Kelompok Khusus	
3. Musyawarah Desa	
4. Musrenbang Desa	
BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH (ANALISIS ISU STRATEGIS DESA)	
1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Isu strategis yang sudah diidentifikasi pada sub bab sebelumnya, termasuk isu gender, baik yang menjadi rumusan tersendiri, maupun yang terintegrasi dalam rumusan strategis lainnya, diklasifikasi dan dipilih yang paling prioritas untuk diselesaikan berdasarkan bidang kewenangan desa, antara lain : Contoh : - Lemahnya SDM aparatur desa; - Belum adanya SID, dst
2. Bidang Pembangunan Desa	Contoh : - Jalan tani di dusun A rusak parah;

	<ul style="list-style-type: none"> - Bangunan PAUD di Desa belum ramah anak; - Pembelian alat bantu bagi penyandang disabilitas; - Belum semua warga desa memiliki jamban, terutama warga miskin, dst - Belum ada sarana bermain yang ramah anak - Sarana air bersih dan sanitasi terbatas - Polindes belum memenuhi standart
3. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	<p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya posko pengaduan bagi korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak; - Belum semua dusun memiliki Posyandu dan PAUD. - Remaja dan anak-anak belum memiliki wadah pengorganisasian
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	<p>Contoh :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rendahnya kontribusi pendapatan perempuan dalam rumah tangga, - Pelatihan ekonomi produktif; - Posisi-posisi strategis dalam kelembagaan di desa masih didominasi laki-laki, dst.
BAB V : VISI, MISI, ARAH KEBIJAKAN DAN PRIORITAS PROGRAM	Memastikan konsistensi antara visi-misi, arah kebijakan pembangunan desa, dan prioritas kegiatan desa lebih responsif gender dan inklusif.
Visi	Visi yang responsif gender adalah visi yang secara eksplisit mencantumkan kesetaraan dan keadilan pembangunan bagi warga desa. Contoh : “Mewujudkan Desa yang inklusif, sehat, cerdas, dan sejahtera”
Misi	Misi yang responsif gender adalah point- point misi yang konsisten dengan rumusan visi berdasarkan kewenangan desa. Contoh : 1. Meningkatkan derajat kesehatan warga desa melalui layanan dasar kesehatan di desa yang terjangkau; 2. Mengembangkan pendidikan dan literasi di desa, terutama bagi anak usia sekolah dan anak dengan disabilitas; 3. Mengembangkan tata kelola ekonomi desa yang terintegrasi antara produk unggulan desa, usaha warga, dan BUMDesa.
Arah Kebijakan Pembangunan Desa	Arah kebijakan pembangunan desa adalah peta jalan (roadmap) yang dikembangkan oleh desa untuk mencapai visi dan misi desa selama 6 tahun.
Prioritas Program	Pilihan arah kebijakan pembangunan desa di atas akan berpengaruh pada prioritas program desa. Contoh : - Bila pilihannya adalah pembangunan infrastruktur desa, prioritas pada infrastruktur yang mengarah pada layanan dasar pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Misalnya, pembangunan loket layanan dan toilet di balai desa yang dapat diakses penyandang disabilitas, pembangunan gedung PAUD yang ramah anak, dst.

	- Bila pilihannya adalah pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat, utamakan program dan kegiatan yang mempunyai sasaran kelompok perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Misalnya, Program Pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak di desa, Penguatan usaha produktif perempuan, dst.
BAB VI : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DESA	Memasukkan indikator capaian kegiatan dan program baik kuantitatif dan maupun kualitatif berdasarkan hasil analisis gender yang dilakukan, sehingga dapat menunjukkan adanya kinerja pembangunan yang berkeadilan bagi perempuan dan laki-laki.
BAB VII : PENUTUP	Uraian secara singkat bahwa RPJMDesa disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
LAMPIRAN	Lampiran-lampiran yang melengkapi RPJM Desa, seperti : 1. Matrik Program Kegiatan Skala Desa; 2. Matrik Program Kegiatan Kawasan Perdesaan; 3. Matrik Program Kegiatan Supra Desa; 4. Pengkajian Keadaan Desa (Sketsa Desa, Kalender Musim, Diagram Kelembagaan); 5. Berita Acara Musyawarah (Sosialisasi, Musyawarah Dusun, Musyawarah Desa, Musrenbangdes); 6. Undangan dan Daftar Hadir Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Musyawarah Desa, Musrenbangdes); 7. Notulen Musyawarah (Sosialisasi, Musdus, Musyawarah Desa, Musrenbangdes); 8. Peta Desa; 9. Foto Kegiatan/Foto Desa (Sosialisasi, Musdus, Musyawarah Desa, Musrenbangdes)

6. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) RPJMDesa

Musrenbang desa ini adalah kegiatan untuk menyepakati Draft RPJM Desa yang telah tersusun oleh Tim Penyusun untuk disepakati dan di setujui melalui musrenbang dengan peserta terdiri dari Perangkat Desa, Ketua dan Anggota BPD, Tokoh agama, masyarakat dan adat, kelompok profesi (petani, pengrajin, nelayan, buruh dll) perwakilan Lembaga masyarakat di desa tersebut, perwakilan perempuan, perwakilan kelompok lansia, disabilitas dan anak dengan komposisi gender (L : P) minimal 70 : 30.

7. Penetapan RPJMDesa

Sebelum penetapan Peraturan Desa tentang RPJMDesa, Tim Penyusun memastikan RPJMDesa telah responsive gender.

2. Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Responsif gender

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 menjelaskan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa, adalah merupakan Rencana Pembangunan Tahunan Desa sebagai penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan

kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa.

RKPDesa responsif gender manakala baik proses penyusunan dan substansinya sudah mengakomodasikan berbagai upaya dan kegiatan yang dapat mengatasi permasalahan dan kesenjangan gender yang ada di masyarakat desa khususnya kaum rentan yaitu perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal lainnya yang juga telah tertuang dalam RPJMDesa.

Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dalam pasal 33 ayat (4) menjelaskan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa terdiri dari perangkat desa, lembaga pemberdayaan masyarakat, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan unsur masyarakat serta keterwakilan perempuan.

Walau tidak secara spesifik tidak disebutkan jumlah perbandingan laki-laki dan perempuan, dalam pedoman ini diharapkan keterwakilan perempuan dalam Tim Penyusun sekurangnya 30 %. Dengan komposisi ini diharapkan keterwakilan, aspirasi dan pendapat perempuan dan kelompok marginal lainnya bisa terakomodir. Tim Penyusun RKP Desa diharapkan mempunyai pengetahuan dan pemahaman tentang gender, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial.

C. Integrasi Gender dan Inklusi Sosial dalam Sistematika RKPDesa

Sistematika RKP Desa	Langkah Integrasi Gender
<p>BAB I : PENDAHULUAN</p> <p>a. Latar Belakang</p> <p>b. Dasar Hukum</p> <p>c. Tujuan</p> <p>d. Proses Penyusunan</p> <p>e. Sistematika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan regulasi mengenai PUG dalam Dasar Hukum Penyusunan RKP Desa. 2. Memastikan akses informasi pelaksanaan kegiatan penyusunan RKP Desa mudah diperoleh. 3. Memastikan perempuan dan laki-laki terlibat secara seimbang dan partisipatif dalam penyusunan RKP Desa. 4. Memastikan unsur-unsur keterwakilan masyarakat terlibat terutama kelompok rentan/marginal
<p>BAB II : PROFIL DESA</p> <p>a. Data Kemiskinan dan Profil Desa</p> <p>b. Kebijakan Pendapatan Desa</p> <p>c. Kebijakan Belanja Desa</p> <p>d. Kebijakan Pembiayaan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memasukkan data terpilah gender berdasarkan jumlah penduduk, usia, karakter desa, kondisi infrastruktur, dan perbedaan kemampuan yang menjadi fakta di desa. 2. Memberikan gambaran umum keberpihakan APBDesa melalui kebijakan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa.
<p>BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH</p> <p>a. Evaluasi Pelaksanaan RKP Desa Tahun Sebelumnya</p> <p>b. Identifikasi Masalah Berdasarkan RPJM Desa</p> <p>c. Identifikasi Masalah Berdasarkan Kondisi Darurat (Bencana Alam, Bencana Sosial, Krisis Politik, dll)</p> <p>d. Identifikasi Masalah Berdasarkan Prioritas Pembangunan Daerah</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi permasalahan utama Desa (isu strategis) berdasarkan data terpilah dan kesenjangan yang terjadi pada tahun sebelumnya. 2. Mengidentifikasi dan memasukkan isu kesenjangan dan ketidakadilan gender melalui dimensi akses, partisipasi, kontrol dan manfaat. 3. Memasukkan faktor penyebab kesenjangan dan ketidakadilan gender berdasarkan masalah utama desa pada tahun berkenaan.

<p>BAB IV : ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DESA</p> <p>a. Visi dan Misi Desa b. Arah Kebijakan Pembangunan Desa</p>	<p>1. Memasukkan rumusan penyelesaian masalah kesenjangan dan ketidakadilan gender dalam penjelasan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan.</p> <p>2. Memastikan konsistensi antara visi-misi, arah kebijakan pembangunan desa melalui program dan kegiatan yang lebih responsif gender dan inklusif.</p>
<p>BAB V : PRIORITAS PROGRAM, PAGU INDIKATIF, DAN INDIKATOR KINERJA</p> <p>a. Berdasar Kewenangan Hak Asal Usul. b. Berdasar Kewenangan Lokal Skala Desa. c. Pagu Indikatif Program dan Kegiatan. d. Penetapan Indikator Kinerja Desa</p>	<p>1. Memasukkan program dan kegiatan yang mempunyai daya ungkit besar terhadap penyelesaian kesenjangan gender di desa.</p> <p>2. Memasukkan indikator kinerja program dan kegiatan secara kuantitatif dan kualitatif berdasarkan hasil analisis gender yang dilakukan.</p>
<p>BAB VI : PENUTUP</p>	

Keterangan : Mengingat integrasi gender sudah dilakukan pada penyusunan RPJMDesa, pada saat penyusunan RKPDesa tinggal mengacu pada RPJMDesa.

D. Penyusunan RKPDesa melalui MUSRENBANG Desa

Penyelenggaraan Musrenbang Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa pada prinsipnya sama dengan penyelenggaraan Musdes atau Musrenbang antara lain wajib transparan, partisipatif (demokratis), akuntabel, responsif gender, dan inklusif. Keluaran utama Musrenbangdes ini adalah kesepakatan akhir dokumen RKPDesa yang dituangkan dalam Berita Acara.

Penyelenggaraan Musrenbangdes RKPDesa yang responsif gender dan inklusif juga perlu memperhatikan hal-hal teknis, sebagai berikut:

1. Penyelenggara dan Peserta Musrenbangdes RKPDesa
Penyelenggara Musrenbangdes RKPDesa adalah Kepala Desa dibantu oleh perangkat desa. Peserta yang terlibat antara lain Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan unsur masyarakat. Unsur masyarakat yang dimaksud, antara lain :
 1. Perwakilan dusun;
 2. Tokoh adat, Tokoh agama, Tokoh masyarakat;
 3. Tenaga pendidikan dan kesehatan (Guru, Bidan Desa, dll);
 4. Wakil Lembaga Kemasyarakatan Desa (PKK, Kader Posyandu, Karang Taruna, dll);
 5. Perwakilan kelompok tani dan nelayan laki-laki dan perempuan;
 6. Perwakilan pengusaha, perajin, koperasi, BUMDesa, dan pelaku ekonomi desa lainnya;
 7. Perwakilan kelompok perempuan, termasuk perempuan kepala rumah tangga;
 8. Perwakilan penyandang disabilitas laki-laki dan perempuan;
 9. Perwakilan anak (usia di bawah 18 tahun) dan kelompok pemerhati perlindungan perempuan dan anak; serta
 10. Perwakilan kelompok masyarakat miskin, kelompok minoritas dan rentan lainnya sesuai kondisi desa.

2. Penentuan Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Musrenbangdes RKPDesa

Musrenbang RKP Desa dapat diselenggarakan pada hari kerja maupun di luar hari kerja, asal tidak bertepatan dengan hari raya keagamaan dan hari kemerdekaan Republik Indonesia. Pelaksanaan Musrenbang RKP Desa dapat pula dilakukan siang ataupun malam hari, disesuaikan dengan kondisi obyektif desa dan sosial budaya masyarakat desa, saat mana warga mempunyai waktu yang cukup agar partisipasi warga berjalan maksimal dalam mengikuti Musrenbangdes RKPDesa.

Tempat pelaksanaan di balai desa atau tempat lain yang dapat dijangkau dengan mudah oleh warga baik laki-laki dan perempuan termasuk kelompok marginal, dan atau pemerintah desa bisa memfasilitasi keterjangkauan kelompok marginal tersebut.

Memastikan undangan benar-benar diterima oleh masyarakat, khususnya kelompok perempuan (PKK, Perempuan Ekonomi Produktif, Perempuan Petani/Nelayan, Perempuan kepala keluarga dll), penyandang disabilitas, Forum anak, forum pemerhati anak dan lansia, kelompok sektoral seperti petani, nelayan, pedagang kecil, dan pelaku ekonomi yang ada di desa, dan memastikan mereka hadir. Dan sebaiknya surat undangan ditujukan atas nama perempuan itu sendiri. Sehingga kehadiran perempuan bukan mewakili ketika suami atau kepala keluarga yang diundang tidak bisa hadir.

3. Pelaksanaan Musrenbang RKPDesa

Apabila peserta terbagi menjadi empat (4) kelompok berdasarkan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyelenggara memastikan setiap kelompok terdapat laki-laki dan perempuan dari berbagai unsur masyarakat.

4. Penetapan RKPDesa

Hal-hal penting yang perlu dicek kembali oleh Kepala Desa dan BPD atas hasil Musrenbangdes RKP Desa, antara lain adalah :

- a) Memastikan sistematika RKP Desa sesuai dengan Permendagri No. 114 Tahun 2014;
- b) Memastikan regulasi tentang Pengarusutamaan Gender menjadi rujukan penyusunan RKPDesa , selain regulasi lainnya;
- c) Memastikan data terpilah gender tersaji dalam Profil Desa;
- d) Memastikan isu-isu strategis desa mencerminkan permasalahan utama yang dihadapi desa;
- e) Memastikan usulan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, lansia, anak, dan kelompok rentan lainnya terakomodir menjadi program dan kegiatan prioritas desa;
- f) Memastikan indikator kinerja RKP Desa realistis untuk dicapai dalam 1 (satu) tahun;

E. Integrasi gender dalam Penganggaran Desa (RAPBDesa)

Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Azas transparan, akuntabel dan partisipasi sangat memberikan ruang untuk keterlibatan seluruh komponen masyarakat termasuk perempuan, anak, disabilitas dan lansia serta kelompok marginal lainnya untuk dapat masyarakat mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang ABD Desa (transparan), begitu juga dalam pelibatan dan peran yang luas bagi masyarakat laki-laki dan perempuan dan kelompok marginal, agar APB Desa memberikan rasa keadilan bagi seluruh warga

masyarakat termasuk kaum perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal lainnya.

F. Integrasi Gender dalam Isu Strategis Desa dan APBDesa

1. Memillih isu strategis desa yang ada di RPJMD desa dan atau RKP Desa dan menentukan alokasi anggarannya
Setiap isu strategis yang dipilih, pembiyaannya biasanya lintas program, Berikut contohnya :

Isu Stunting di Desa	Jumlah Anggaran
Sub Bidang Pendidikan	
Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/ Madrasah Non-Formal Milik Desa	Rp
Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD, dst)	Rp
dst	Rp
Sub Bidang Kesehatan	
Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi bagi Keluarga Miskin dst)	Rp
Penyelenggaraan Posyandu	Rp
Pembinaan Palang Merah Remaja (PMR) Tingkat Desa	Rp
dst	Rp
Sub Bidang Kawasan Permukiman	
Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) GAKIN	Rp
Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa	Rp
dst	Rp
Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	
Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu	Rp
Pembinaan KPM	Rp
dst	Rp
Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	
Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa	Rp
dst	
Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Desa	
Pelatihan/ Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	Rp
Kegiatan Forum Anak Desa	Rp
dst	Rp

2. Tahapan Penyusunan APBDesa
Proses penyusunan rancangan APBdesa betul-betul mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa khususnya yang berkaitan dengan permasalahan kesenjangan gender, disabilitas, lansia, stunting, perlindungan anak, ekonomi perempuan, permasalahan perempuan, dan lain-lain. Keterlibatan aktif masyarakat khususnya keterwakilan perempuan, disabilitas, lansia, anak dan kelompok marginal lainnya dalam pembahasan rancangan APBDesa tersebut.
3. Pelaksanaan APBDesa
Dalam Rencana Kerja Kegiatan Desa sasaran kegiatan harus jelas laki-laki/perempuan
4. Analisis gender kegiatan pada APBDesa
Pasal 6 Permendagri 20/2018 menjelaskan bahwa Kaur (Kaur tata usaha

dan umum dan Kaur perencanaan), dan Kasi (Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan dan Kasi pelayanan), bertugas sebagai pelaksana kegiatan anggaran.

Dalam pelaksanaan kegiatan selain harus memverifikasi kegiatan dengan dokumen RKA, RKKD dan RABnya, juga para pelaksana kegiatan harus melihat dulu untuk memastikan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan sudah betul-betul dapat memberikan manfaat untuk seluruh komponen masyarakat termasuk kelompok perempuan, anak, disabilitas, lansia kelompok miskin dan kelompok marginal lainnya. **Salah satu cara adalah dengan menggunakan pengamatan dan analisis Akses, Partisipasi, Kontrol dan Manfaat (APKM).**

a) Akses artinya :

Baik perempuan dan laki-laki termasuk anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal mendapat akses yang sama terhadap sumber daya pembangunan.

b) Partisipasi artinya :

Setiap warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki termasuk anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal dapat ikut berperan aktif dalam pembangunan, mereka bukan sekedar obyek tetapi juga subyek.

c) Kontrol artinya :

Semua lapisan masyarakat perempuan dan laki-laki termasuk anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal dapat ikut aktif berbicara menyuarkan isi hatinya untuk ikut dalam proses mengambil keputusan.

d) Manfaat artinya :

Bahwa hasil-hasil pembangunan terasa memberikan manfaat kepada seluruh warga masyarakat baik perempuan dan laki-laki termasuk anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal (Lihat gambar dibawah ini). Dibawah ini yaitu satu format sederhana untuk melihat bahwa kegiatan itu sudah memenuhi kriteria gender dari aspek APKM tersebut;

Gambar 8
Analisis Gender melalui APKM



Dengan gambar analisis APKM tersebut diatas dapat dibuat format untuk melihat bahwa kegiatan telah memenuhi kriteria responsif gender atau belum.

NO	TAHAPAN KEGIATAN	PERTANYAAN	JAWABAN		KETERANGAN (jelaskan apa upayanya jika jawaban TIDAK)
			Ya	Tidak	
1	2	3	4	5	6
1	Verifikasi kegiatan	1. Apakah kegiatan tersebut sudah sesuai dengan RKA, RKKD dan RAB Desa?			
		2. Apakah format RKKD telah diisi khususnya kolom sasaran?			
		3. Apakah kegiatan merupakan kegiatan strategis baik untuk tingkat desa maupun kabupaten?			
		4. Apakah kegiatan merupakan kegiatan strategis baik untuk tingkat desa maupun kabupaten?			
		5. Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan SDG's, Gender, Anak, perempuan, disabilitas, lansia, dan stunting?			
2	Analisa APKM				
2.1	Akses	1. Apakah semua kelompok masyarakat sudah mendapat informasi atau mengetahui berkaitan dengan rencana kegiatan tersebut ?			
		2. Apakah informasi kegiatan sudah disampaikan kepada semua kelompok masyarakat ?			Sebutkan media yang digunakan
2.2	Peran / Partisipasi	3. Apakah laki-laki, perempuan, disabilitas, anak, dan lansia serta kelompok marginal ikut aktif dalam proses pengambilan keputusan atas perencanaan kegiatan tersebut?			
		4. Apakah laki-laki, perempuan, disabilitas, anak, dan lansia serta kelompok marginal ikut aktif dalam pelaksanaan kegiatan tersebut ?			
2.3	Kontrol	5. Apakah laki-laki / perempuan, anak, disabilitas, lansia dan			

		kelompok marginal lainnya dikutkan dalam pembicaraan penetapan pelaksanaan kegiatan?			
		6. Apakah laki-laki / perempuan, anak, disabilitas, lansia dan kelompok marginal lainnya ikut mengawasi kegiatan?			
		7. Bagaimana cara mereka terlibat dalam pengawasan kegiatan			
2.4	Manfaat	8. Apakah kegiatan tersebut memberikan manfaat pada kelompok perempuan, anak, lansia, disabiitas dan kelompok marginal lainnya			Jelaskan siapa dari kelompok itu yang paling banyak menerima manfaatnya
		9. Apakah kegiatan tersebut dirasakan oleh kelompok perempuan dan laki- laki, disabilitas, anak dan lansia?			
	Lain-lain				Silahkan ditulis

Analisis dengan format diatas petugas pelaksana kegiatan Desa yaitu Kepala Urusan atau Kepala Seksi sebelum mengesekusi kegiatan dapat melakukan terlebih dahulu, dalam rapat persiapan dengan menjawab pertanyaan-perrtanyaan dalam kolom 3, jika jawaban ya (kolom 4) mencapai skor 75 % maka kegiatan sudah dikatakan responsif gender.

BAB IV

PEMBINAAN, PENGAWASAN , MONITORING DAN EVALUASI PPRG DESA


A. Kerangka Pembinaan PPRG Desa

Dalam rangka pembinaan PPRG Desa diterapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- mengikuti peraturan dan per-undang-undangan yang berkaitan dengan desa;
- mengikuti kelembagaan PUG baik di pusat maupun di daerah yang sudah ada;
- melekat dengan kewenangan dan peran lembaga penggerak PUG, dan
- tidak membentuk lembaga ad-hoc baru.

Dalam kelembagaan PUG sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 67 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah, ditetapkan bahwa di Provinsi dan Kabupaten/Kota perlu dibentuk POKJA PUG dan Fokal poin, untuk mendukung terlaksananya strategi PUG di daerah. Oleh karena itu pembinaan pelaksanaan PPRG Desa juga akan menggunakan kelembagaan PUG yang ada mulai dari pusat, provinsi dan kabupaten/Kota dan untuk PPRG Desa akan melibatkan kecamatan dan desa. Mengacu hal tersebut maka mekanisme pembinaan PPRG Desa secara berjenjang dapat dilihat dalam gambar dibawah ini.

Gambar 9



1. Peran Pemerintah Kabupaten

Dalam implementasi PUG di tingkat kabupaten, peran dan tanggung jawab Bupati selaku kepala pemerintah daerah akan dilaksanakan oleh Perangkat Dearah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, yang memiliki kapasitas memadai untuk menjalankan peran :

- a. Bersama dengan Lembaga Penggerak PUG Kabupaten/Kota menyusun panduan tentang model pembinaan, pengendalian, dan pengawasan, pelaksanaan PPRG Desa di tingkat kabupaten;
- b. Melakukan advokasi dan sosialisasi pengembangan data gender desa melalui sistem data gender daerah (aplikasi, mekanisme, prosedur, peran dan tanggung jawab);

- c. Memfasilitasi penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) PUG Desa melalui kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan setempat, dunia usaha, mitra pembangunan dan Lembaga masyarakat lainnya;
- d. Mengkoordinasikan implementasi PUG Desa melalui POKJA PUG Kabupaten;
- e. Advokasi ke organisasi masyarakat sipil, perguruan tinggi, dunia usaha, mitra pembangunan dan Lembaga masyarakat lainnya
- f. Bersama-sama dengan Perangkat Daerah penggerak ditambah Perangkat daerah yang mebidangi urusan desa melakukan advokasi dan peningkatan kapasitas PPRG Desa bagi Perangkat Desa dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah melalui: Pelatihan PPRG Desa, Asistensi penyusunan dokumen RPJMDesa, RKPDesa dan APB Desa responsif gender, dan analisis gender bagi Kegiatan desa dan pengembangan inovasi PUG di tingkat desa.
- g. Mengembangkan kerja sama dengan perguruan tinggi dan organisasi masyarakat baik untuk advokasi maupun untuk peningkatan kapasitas PUG Desa melalui: Pelaksanaan kajian terkait isu gender di daerah, dan Pengembangan inovasi PUG di daerah;
- h. Melakukan evaluasi pelaksanaan PUG Desa melalui: ketersediaan data terpilah dan ketersediaan dan kualitas dokumen perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

2. Kecamatan

- a. Menunjuk Kepala Seksi/Urusan Pemberdayaan Masyarakat untuk menjadi fokus poin PUG di kecamatan tersebut;
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan PUG dan PPRG Desa;
- c. Pembinaan pelaksanaan penyusunan PPRG Desa;
- d. Melakukan evaluasi dan pemberian penghargaan terhadap pelaksanaan PPRG Desa.

B. Pengawasan terhadap pelaksanaan PUG-PPRG Desa

Pengawasan pelaksanaan PUG desa dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Pengawasan Internal dalam hal ini pemerintah desa sendiri dengan melibatkan BPD. Pengawasan oleh Kepala Desa dapat dilakukan melalui rapat-rapat rutin Desa, dan rapat evaluasi pelaksanaan Pembangunan yang dilaksanakan setiap triwulan atau semesteran. Sedang BPD sesuai dengan kewenangannya dapat memanggil Kepala desa, Sekretaris desa atau Kasi atau Kaur untuk minta penjelasan berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan.
2. Pengawasan external ada tiga model;
 - Pengawasan oleh lembaga APIP Kabupaten/Kota sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengawasan, sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang kebijakan pengawasan umum yang dikeluarkan setiap tahun. Terakhir dalam Permendagri Nomor 61 tahun 2019 tentang Perencanaan Pengawasan pembangunan di daerah dijelaskan salah satunya adalah pengawasan pelaksanaan PPRG.
 - Lembaga yang berwenang pembinaan dan pengawasan rutin terhadap desa yaitu Camat dan Dinas PMD, Bappeda dan Dinas PPPA;
 - Pengawasan oleh lembaga masyarakat dan masyarakat sendiri;

C. Monitoring dan Evaluasi

1. Monitoring

Monitoring atau pemantauan adalah salah satu komponen pokok dalam manajemen yang memantau, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan kebijakan, program proyek, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah dirumuskan sebelumnya agar efektif dan efisien.

Pemantauan pelaksanaan PUG dan PPRG Desa dilakukan oleh setiap petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan di setiap instansi pemerintah daerah dan dilakukan secara terus menerus serta disesuaikan dengan tahapan proses pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Pemantauan pelaksanaan PUG dan PPRG Desa dilakukan sebagai pengendalian terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang responsif gender yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dapat dilakukan koreksi apabila diperlukan atau menyimpang dari perencanaan sebelumnya

Pemantauan Pelaksanaan PUG dan PPRG Desa dilakukan oleh:

- POKJA PUG Kabupaten secara rutin setiap triwulan/semesteran dengan format terlampir;
- Camat untuk monitoring lapangan secara periodik ke setiap desa diwilayahnya;
- Lembaga masyarakat setempat terhadap pelaksanaan PUG di desa tersebut;

2. Evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG Desa

Evaluasi adalah salah satu komponen dari kegiatan penyelenggaraan manajemen pembangunan yang secara sistematis mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi untuk menilai kelayakan serta pencapaian sasaran dan tujuan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang responsif gender baik pada tahap perencanaan, pelaksanaan, maupun pasca pelaksanaan.

Evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG Desa dilakukan oleh setiap petugas yang bertanggung jawab atas kegiatan pengarusutamaan gender di setiap instansi pemerintah daerah.

Evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG Desa dilakukan secara berkala setiap enam bulan sekali yaitu pada bulan Juni dan Desember. Evaluasi Pelaksanaan PUG dilakukan untuk mengetahui keberhasilan pelaksanaan PUG dan PPRG Desa serta untuk mendapatkan umpan balik bagi penyusunan perencanaan selanjutnya.

Evaluasi dilakukan oleh lembaga berwenang dalam hal ini adalah Dinas PPPA Kabupaten bekerjasama dengan Tim penggerak PUG kabupaten lainnya dengan kegiatan:

- Penyusunan indikator kinerja dan satuan;
- Analisis membandingkan target dan realisasi;
- Pelibatan masyarakat dalam evaluasi pelaksanaan PUG-PPRG Desa;
- Publikasi hasil pengendalian terhadap pelaksanaan PUG-PPRG Desa secara rutin;
- Review Pokja kabupaten atas hasil kinerja pengendalian terhadap pelaksanaan PUG Desa.

Evaluasi terhadap hasil dan dampak pelaksanaan PUG dan PPRG Desa dapat dilakukan bekerjasama dengan Perguruan Tinggi (Pusat Studi Wanita/Gender) dan lembaga masyarakat atau lembaga-lembaga lainnya yang mempunyai kompetensi untuk melakukan evaluasi pelaksanaan PUG/PPRG Desa.

3. Bentuk format Monitoring dan evaluasi:

Dibawah ini contoh bentuk-bentuk format monitoring dan evaluasi yang dapat digunakan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan PUG dan PPRG Desa.

Form 1. Monitoring dan Evaluasi Pelembagaan PUG dan PPRG Desa

NO	KEGIATAN	PERTANYAAN	JAWABAN		KET
			Ada/Ya	Belum	
1.	Prasyarat awal PUG	1. Apakah ada Peraturan Desa atau Surat Kepala Desa yang mendorong tentang PUG atau PPRG? atau SE yang mengatur mekanisme penyusunan PPRG Desa? (Jelaskan dalam kolom keterangan)			
		2. Apakah ada PERDES atau Peraturan Kepala desa berkaitan dengan kegiatan yang responsif gender contoh Perdes ttg Panataan Lingkungan desa, Perdes ttg Pengelolaan sampah dan lain-lain? (Jelaskan dalam kolom ket)			
		3. Apakah RPJMDesa dan RKPDesa sudah mengakomodasikan strategi PUG di dalamnya? Kalau jawaban saudara " ada/ya" silahkan isi form monitoring penyusunan RPJMDesa			
		4. Apakah focal poin PUG telah terbentuk? (jelaskan SK/SE dll dlm kolom keterangan)			
		5. Apakah Data terpilah sudah tersusun, jelaskan dalam bentuk apa?			
		6. Apakah media KIE dalam bentuk Brosur, buku saku dll sudah tersedia?			
		7. Apakah Jejaring dengan Lembaga pendidikan, LM serta dunia usaha sudah terbangun? Sebutkan dan bagaimana? (tuliskan dalam kolom keterangan)			

Form 2. Monitoring dan Evaluasi Tahap Penyusunan RPJMDesa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan :			
1.	Desa memiliki salinan dokumen RPJMD dan Renstra PD.			
2.	Desa memiliki dokumen penetapan Pagu Indikatif Desa yang diterbitkan oleh Bupati.			
3.	a. Desa memiliki jadwal penyusunan RPJM Desa.			
	b. Jadwal diumumkan secara terbuka			
II.	Indikator Proses :			

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RPJMDesa			
2.	Kepala Desa membentuk dan menetapkan Tim Penyusun RPJMDesa dengan SK Kepala Desa.			
	a. Ada keterwakilan perempuan dalam Tim Penyusun			Lk: Pr:
	b. Ada keterwakilan penyandang disabilitas dan rentan lainnya			Lk: Pr:
3.	Pengkajian Keadaan Desa (PKD) dilakukan melalui :			
	a. Musyawarah Dusun			
	b. Musyawarah Kelompok Sektor (Petani, Nelayan, Kelompok Ekonomi, dll)			
	c. Musyawarah Khusus bagi Kelompok Perempuan, Penyandang Disabilitas, Anak, Lansia			
4.	Musyawarah Desa penyusunan RPJMDesa diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD)			
5.	Musyawarah Desa diselenggarakan dengan transparan dan partisipatif			
	a. Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa mudah diakses oleh warga Desa			
	b. Kelompok perempuan dilibatkan dalam Musyawarah Desa			
	c. Kelompok penyandang disabilitas, anak, lansia, masyarakat adat, dan rentan lainnya dilibatkan dalam Musyawarah Desa			
6.	Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)			
7.	Musrenbangdes diselenggarakan dengan transparan dan partisipatif			
	a. Waktu dan tempat pelaksanaan Musyawarah Desa mudah diakses oleh warga Desa			
	b. Kelompok perempuan dilibatkan dalam Musyawarah Desa			
	c. Kelompok penyandang disabilitas, anak, lansia, masyarakat adat, dan rentan lainnya dilibatkan dalam Musyawarah Desa			
8.	Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa RPJMDesa bersama BPD			
9.	Menetapkan Perdes tentang RPJMDesa			
10.	Menyampaikan Perdes tentang RPJMDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat			

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
11.	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RPJMDesa kepada masyarakat			
III.	Indikator Hasil :			
1.	Terdapat visi, misi dan prioritas program Desa responsif gender dan selaras dengan visi misi Kabupaten/Kota			
2.	Terdapat SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RPJM Desa			
3.	Desa memiliki laporan hasil PKD dengan data terpilah gender dari Tim Penyusun			
4.	Desa memiliki Perdes tentang RPJMDesa			
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses :			
1.	Warga masyarakat (kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia), Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa aktif selama proses penyusunan RPJMDesa.			
2.	Usulan Warga masyarakat (kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, lansia), Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa diakomodir menjadi program prioritas RPJMDesa			

Form 3. Monitoring dan Evaluasi Tahap Penyusunan RKP Desa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan :			
1.	Desa memiliki salinan Renja PD.			
2.	Desa memiliki salinan Pagu Indikatif Desa.			
3.	Desa memiliki salinan Perbup tentang ADD, Dana Desa, dan Kewenangan Desa.			
4.	Desa memiliki Perdes Kewenangan Desa.			
5.	Desa memiliki dokumen Profil Desa yang terpilah gender.			
II.	Indikator Proses :			
1.	Kepala Desa memahami seluruh tahapan proses penyusunan RKPDesa			
2.	Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa			
	a. Ada keterwakilan perempuan dalam Tim Penyusun			Lk: Pr:
	b. Ada keterwakilan penyandang disabilitas dan rentan lainnya			Lk: Pr:
3.	Melakukan pembinaan dan pemantauan tahapan kegiatan oleh Tim Penyusun			
4.	Memantau rapat-rapat penyusunan rancangan RKPDesa oleh Tim Penyusun			
5.	Memberikan dukungan fasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa			
6.	Menghadiri kegiatan Musyawarah Desa.			
7.	Melakukan evaluasi dan verifikasi rancangan RKPDesa			
8.	Memimpin penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa			

9.	Melakukan verifikasi rancangan akhir RKP Desa			
10.	Menyusun dan menyampaikan rancangan Perdes tentang RKP Desa kepada BPD			
11.	Membahas dan menyepakati rancangan Perdes RKPDesa bersama BPD			
12.	Menetapkan Perdes tentang RKPDesa			
13.	Menyampaikan Perdes tentang RKPDesa kepada Bupati/ Walikota melalui Camat			
14.	Melakukan sosialisasi dan publikasi dokumen RKP Desa kepada masyarakat			
15.	Dalam hal terjadi perubahan RKPDesa, dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa Khusus			
16.	Membentuk dan menetapkan Tim Penyusun dengan SK Kepala Desa			
III. Indikator Hasil :				
1.	Terdapat SK Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKPDesa			
2.	Desa memiliki Perdes tentang RKPDesa			
3.	Desa memiliki Daftar Usulan RKPDesa			
IV. Indikator Kualitas Hasil dan Proses :				
1.	Aktif mendorong peran serta warga masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat Desa dalam proses penyusunan RKPDesa			
2.	Terlibat aktif dalam rapat-rapat dengan Tim Penyusun			
3.	Melakukan kerja-kerja koordinatif dengan berbagai pihak untuk memastikan dokumen RKP Desa berkualitas			

Form 4. Monitoring dan Evaluasi Tahap Penyusunan APBDesa

No.	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I. Indikator Masukan :				
1.	Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa			
2.	Desa memiliki instrumen administrasi pengelolaan keuangan desa			
II. Indikator Proses :				
1.	Penetapan kebijakan pelaksanaan kegiatan yang memanfaatkan sumber daya alam setempat, tenaga kerja masyarakat dan tenaga ahli yang membidangi			
2.	Menetapkan Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa yang terdiri dari : Sekretaris Desa, Kepala Seksi, dan Bendahara			
3.	Menetapkan Pelaksana Kegiatan sesuai kebutuhan dan melibatkan masyarakat dengan Keputusan Kepala Desa			
4.	Memastikan Pelaksana Kegiatan memiliki rencana kerja dan terpantau			
5.	Melakukan sosialisasi pelaksanaan			

	kegiatan melalui musyawarah desa			
6.	Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pembangunan desa yang dilaksanakan oleh perangkat desa maupun lembaga kemasyarakatan desa maupun oleh masyarakat desa			
7.	Memberikan dukungan fasilitasi pembekalan kepada Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa dan Pelaksana Kegiatan			
8.	Memastikan, memantau dan mengorganisasikan kesiapan dukungan administrasi pelaksanaan pembangunan kepada pelaksana teknis kegiatan maupun tim pelaksana kegiatan			
9.	Memantau dan memastikan pengadaan tenaga kerja oleh tim pelaksana kegiatan menggunakan sumber daya masyarakat desa			
10.	Memantau dan memastikan kegiatan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan prosedur dan ketentuan serta memanfaatkan sumber daya yang ada di desa			
11.	Memantau dan mengendalikan pelaksanaan swadaya, gotong royong dan hibah masyarakat tertib administrasi			
12.	Melakukan rapat-rapat kerja dengan Tim Pelaksana Kegiatan			
13.	Melakukan pemeriksaan kegiatan infrastruktur dan kegiatan lainnya			
14.	Melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat			
15.	Menyelenggarakan musyawarah pelaksanaan kegiatan dalam rangka pelaporan dan pertanggungjawaban			
16.	Mengorganisasikan dan mengendalikan laporan realisasi APBDesa			
17.	Mengupayakan pendampingan teknis dari PD terkait maupun Tenaga Ahli untuk kegiatan yang memerlukan keahlian teknis			
18.	Memiliki rencana kerja pemeliharaan dan pelestarian kegiatan bersama masyarakat			
19.	Melakukan koordinasi kepada para pihak bila terjadi perubahan kegiatan			
20.	Menerbitkan keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan			
III.	Indikator Hasil :			
1.	Desa memiliki Perdes APBDesa sesuai dengan hasil pembahasan dan penyepakatan bersama BPD dan hasil			

	evaluasi Camat			
2.	Perdes APBDesa diterbitkan dan diundangkan dalam lembaran desa paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan			
3.	Desa memiliki prosposal kegiatan dan RAB Detil kegiatan dalam APB Desa			
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses :			
1.	Melakukan pengendalian penyusunan APB Desa sesuai dengan target waktu dan dokumen sumber			
2.	Terbuka terhadap masukan dari masyarakat, BPD dan kelembagaan desa lainnya			
3.	Melakukan publikasi APBDesa dalam media-media informasi publik			

Form 5. Minitoring & Evaluasi Tahap Pelaksanaan APBDesa

No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
I.	Indikator Masukan :			
1.	Desa memiliki salinan Perbup tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa			
2.	Desa memiliki instrumen administrasi pengelolaan keuangan desa			
II.	Indikator Proses :			
1.	Memastikan Sekretaris Desa menyusun Rancangan APBDesa sesuai dengan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKP Desa			
2.	Melakukan pemeriksaan rancangan APB Desa yang disusun Sekretaris Desa sesuai dengan pedoman dan dokumen acuan			
3.	Menyampaikan rancangan APB Desa dan rancangan Perdes APBDesa kepada BPD			
4.	Melakukan pembahasan dan penyepakatan rancangan Perdes APB Desa dengan BPD			
5.	Menyampaikan rancangan Perdes APB Desa hasil pembahasan dan penyepakatan dengan BPD kepada Bupati/Walikota melalui Camat ntuk dievaluasi			
6.	Melakukan tindak lanjut sesuai hasil evaluasi Camat			
7.	Melakukan penetapan Perdes APB Desa sesuai dengan hasil evaluasi Camat			
8.	Melakukan sosialisasi dan penyebarluasan informasi			


No	Indikator Kinerja	Pemenuhan		Catatan
		Ya	Tidak	
III.	Indikator Hasil :			
1.	Pelaksanaan kegiatan sesuai dengan yang tercantum dalam APBDesa dan proposal kegiatan maupun RAB			
2.	Seluruh pengelolaan keuangan desa tercatat dalam buku administrasi keuangan desa			
3.	Melakukan laporan rutin kepada Pemerintah Daerah untuk kegiatan yang bersifat penugasan			
4.	Memiliki rencana kerja pemeliharaan kegiatan			
5.	Berita Acara dan Surat Keputusan Kepala Desa tentang perubahan kegiatan			
IV.	Indikator Kualitas Hasil dan Proses:			
1.	Pelaksanaan kegiatan menggunakan tenaga kerja dan alat bahan yang ada di desa setempat			
2.	Pelaksanaan kegiatan terbuka dan diketahui oleh masyarakat desa			
3.	Kualitas hasil pekerjaan memenuhi aspek teknis yang dipersyaratkan			
4.	Seluruh transaksi keuangan desa tercatat dalam administrasi dengan tertib dan mudah diakses			
5.	Terdapat bukti hasil pemeriksaan oleh auditor			
6.	Selalu dilakukan rapat evaluasi pelaksanaan kegiatan secara rutin dan berkala			

BAB VI

PENUTUP

1. Pengarusutamaan gender adalah strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender. Perencanaan dan penganggaran responsif gender merupakan alat untuk mengimplementasikan PUG secara lebih efektif, efisien dan berkeadilan dengan mengintegrasikan aspek gender ke dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi dengan harapan dapat memberikan manfaat secara adil bagi perempuan dan laki-laki dalam semua bidang pembangunan.
2. Keberadaan otonomi desa ini juga memberikan Harapan yang besar terhadap Pemeirntah Kabupaten Tulungagung untuk upaya mewujudkan pembangunan yang responsif gender di tingkat Desa. Hal ini didasarkan pada pemikiran bahwa Pembangunan Berkeadilan Gender di tingkat Kabupaten diwujudkan bila Desa sudah menerapkan anggaran yang responsif gender. Dan untuk itu diperlukan strategi perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di tingkat Desa.
3. Pedoman PPRG Desa ini memberikan panduan untuk memahami konsep dasar gender dan isu-isu ketidakadilan gender, pengertian PUG- PPRG Desa, dan PPRG Desa yang terintegrasi dalam sistem perencanaan desa, baik itu yang strategis maupun yang jangka pendek. Dengan pedoman PPRG Desa yang sederhana ini diharapkan dapat mendorong pemerintah daerah dan desa untuk mampu membangun kelembagaan.
4. PPRG Desa yang dilakukan dengan tahapan-tahapan perencanaan partisipatif melalui tiga instrument Sketsa Desa, Analisa kelembagaan Desa dan Kalender musim dengan analisis gender yang melibatkan seluruh komponen masyarakat khususnya kelompok perempuan, disabilitas, lansia dan anak serta kelompok marginal lainnya yang ada di desa.
5. Pedoman PPRG Desa disusun dengan harapan dijadikan pedoman ini dalam mewujudkan PUG di desa.

BUPATI TULUNGAGUNG, 

 MARYOTO BIROWO